



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial Politik), pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 04 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2.-----
Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

a. Saksi 1 (perempuan), umur 7 tahun;

Hal.1 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi 2 (laki-laki), umur 6 tahun;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat binatang, anjing dan mengucapkan kata cerai berkali-kali kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering meludai wajah Penggugat;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama - tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2015. Penggugat kemudian mengetahui hal tersebut karena Penggugat mendapati sendiri Tergugat sedang bersama wanita tersebut di kost;
 - c. Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada bulan Januari 2017 namun Penggugat mencabut gugatan tersebut;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Penggugat keluar ke Mall dengan menggunakan mobil namun setelah Penggugat pulang Tergugat kemudian pergi dan mengirimkan pesan singkat yang mengatakan Tergugat ingin cerai dari Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Hal.2 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator dari Pengadilan Agama Palu Drs. Muh. Arsyad, dengan Surat Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 15 Juni 2017 dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 05 Juli 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

Hal.3 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal -. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi:

saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sudah kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak tahu penyebabnya, saksi tahu karena Penggugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena setiap saksi ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan ketika saksi tanya ke Penggugat, Penggugat mengatakan kalau Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai atau tidak;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Palu telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W19-A1/1147/HK.00/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya

Hal.4 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut diterima;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 04 September 2017 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1147/HK.00/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Pal dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal.6 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	571.000,00

(Lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal. Putusan No.327/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)